BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Secara konstitusional pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :*"*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*"*.[1] Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya.[2]

Pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal.42.
[2] *Ibid.,* Hal.43.

bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses berinteraksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.[3] Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian.

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan, adanya peluang bagi pelaku. Namun secara kriminologis pencurian dapat dikatakan suatu kejahatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana kurungan penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[3] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal.21.

(KUHP) : **“**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah)**”**.

Kemudian untuk pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. “Pencurian ternak;
2. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Fenomena pencurian dengan pemberatan khususnya Di Kepolisian Sektor Telanaipura kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura diketahui **: “**Angka kasus kejahatan khususnya pencurian dengan pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura semakin marak terjadi. Bahkan angka kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 sampai tahun 2023 dalam kurun waktu 3 tahun belakang lebih banyak terjadi dibandingkan

angka kasus pencurian biasa, hal ini berdasarkan dari data yang diperoleh melalui Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor Telanaipura, kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam kurun waktu 3 tahun pada 2021 sampai 2023 mencapai 103 kasus yang di tangani Kepolisian Sektor Telanaipura, angka ini lebih besar dibandingkan angka pencurian biasa dalam kurun waktu yang sama hanya mencapai 95 kasus yang ditangani Kepolisian Sektor Telanaipura". Idealnya peristiwa pencurian tidak ada, namun fakta memperlihatkan bahwa di Kepolisian Sektor Telanaipura tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih banyak terjadi dibandingkan pencurian biasa.

Contoh nyata dari masalah ini dapat dilihat dari beberapa kasus pencurian yang terjadi di Telanaipura. Beberapa warga melaporkan kehilangan sepeda motor pada malam hari, dimana malam hari adalah waktu bagi pelaku lebih leluasa mengambil kendaraan secara diam-diam, selain itu kasus pencurian dengan pemberatan yang kerap terjadi dimana rumah yang ditinggal pemiliknya menjadi sasaran empuk bagi pelaku untuk mengambil barang atau perabotan yang bernilai rupiah didalam rumah yang ditinggal tersebut.

Maraknya terjadi pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Telanaipura sangat mengindikasikan adanya faktor-faktor penyebab dibaliknya, dan penting untuk memahami berbagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini. Berbagai faktor tentunya dapat menjadi pendorong terhadap terjadinya

kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan baik dari faktor sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dan kondisi lingkungan yang tidak aman seperti lemahnya pengawasan sosial dan minimnya sistem keamanan diarea sekitar Telanaipura juga dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih leluasa.

Tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan memang merupakan kasus yang menjadi perhatian di bandingkan dengan kasus kasus lainnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura, mengingat aksi pencurian dengan pembertan tersebut tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat Telanaipura dan membuat rasa aman masyarakat terganggu. Untuk itu perlunya langkah dan upaya hukum untuk menanggulangi agar aksi pencurian dengan pemberatan tersebut dapat di tekan. Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi, dengan judul: **Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Telanaipura ?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Telanaipura ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

b. Untuk mengetahui dan memahami upaya menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Faktor**

 Faktor adalah unsur atau sebab yang mempengaruhi suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Dan faktor dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai alasan atau kondisi yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, atau yang menyebabkan suatu kejadian terjadi.

2. **Kriminologis**

 Kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen"* yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena).* Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.[4]

[4] Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 9.

3. **Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana".[5]

4. **Pencurian Dengan Pemberatan**

Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Secara garis besar pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.[6]

5. **Kepolisian Sektor Telanaipura**

Kepolisian Sektor Telanaipura atau dikenal (Polsek) Jambi merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala

[5] P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, Hal.154.

[6] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hal.128.

Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).[7]

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologi (*Criminology)* sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen"* yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[8] Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena).* Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.[9]

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

[7] Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian,* Bandung; Arsito, Hal.76.
[8] Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.,* Hal.9.
[9] *Ibid.,* Hal.10-11.

kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*A crime from the sociological point of view*).[10]

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.[11]

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.[12]

[10] *Ibid.,* Hal.12.
[11] *Ibid.,* Hal.13.
[12] *Ibid.,* Hal.14-15.

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif
 Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
b. Preventif
 Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
c. Represif
 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum *(law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.[13]

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang "Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan

[13] *Ibid.,* Hal.57.

maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki".[14]

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik

[14] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan,* Kencana, Jakarta, 2012, Hal.120.

didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.[15]

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.[16]

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

[15] *Ibid.,* Hal.122.
[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.82.

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[17]

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.[18] Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.[19]

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.[20]

[17] *Ibid.*, Hal.83.
[18] *Ibid.,* Hal.84.
[19] *Ibid.*, Hal.85.
[20] *Ibid.*, Hal.86.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhyan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.[21] Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran

[21] *Ibid.,* Hal.87.

yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.[22] Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode "*Yuridis Empiris"* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),[23] serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.10.
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017, Hal.39.

maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

3. **Sumber Data**

 a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

 Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

 b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

 Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Teknik Penarikan Sample**

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

a. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Telanaipura.
b. Anggota piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polisi Sektor (Polsek) Telanaipura.
c. 2 (dua) orang pelaku tindak pidana pencurian.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu “Faktor-Faktor Kriminologis Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura”.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu Pengertian kriminologis, Jenis-jenis kriminologis, Unsur-unsur kriminologis dan, Kebijakan penanggulangan kejahatan.

Bab III disajikan Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian tindak pidana pencurian, Unsur-unsur tindak pidana pencurian, Jenis-jenis tindak pidana pencurian dan Pengaturan tindak pidana pencurian.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Faktor melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura, Upaya menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Telanaipura.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.